

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai umat Islam seseorang diwajibkan mentaati perintah Allah serta mengikuti sunnah Rasul. Mentaati perintah Allah dengan cara menjalankan segala perintah NYA serta menjauhi segala larangan NYA. Sedangkan mengikuti sunnah Rasul salah satu jalannya adalah melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagaimana yang disyari'atkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Yang mana suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinnah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan lain dari perkawinan adalah agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Perkawinan merupakan jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal ini juga telah tercermin dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Undang-undang No. 1 tahun 1974)

Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan qhalizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membantu terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at agama Allah (Nur2000,5) Untuk konsistensi penulisan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahasa perkawinan untuk menyebut pernikahan.

Pada pokoknya rukun perkawinan yang disepakati oleh para ulama fikih adalah “*ijab dan qabul*” (Yaswirman 2013,185). Hal ini disebut juga dengan akad nikah, yang mana akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan. *Ijab* adalah lafaz penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah lafaz penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali perempuan dengan ucapannya: “saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Fulanah kepada dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. *Qabul* adalah lafaz penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “saya terima mengawini anak kandung bapak yang bernama Fulanah dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.” (Syarifuddin 2005,61)

Ijab qabul akan melahirkan hubungan-hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pengucapannya merupakan simbol dan bukti persetujuan secara lahir oleh kedua belah pihak sebagai tanda kerelaan mereka secara batin. Karena itu ia harus diucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oleh karena itu dengan alasan tertentu *ijab qabul* boleh berupa tulisan atau isyarat. Lafaz *ijab qabul* yang disepakati oleh ulama fikih adalah :*an-nikah atau at-tazwij* (pernikahan atau perkawinan).

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan

hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda bahwa dari segi rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Syarifuddin 2006,59)

Adapun rukun perkawinan tersebut adalah: (Ghazaly,61)

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai wanita.
3. Wali dari calon mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh calon suami.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan rukun-rukunnya adalah sebagai berikut :

1. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya: (Ghazaly,61)
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki (tidak banci).
 - c. Tertentu/jelas orangnya.
 - d. Tidak terkena halangan perkawinan.
2. Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan (bukan banci).

- c. Tertentu/orangnya jelas.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terkena halangan perkawinan.
 - f. Di luar nikah (bagi janda).
 - g. Tidak sedang mengerjakan haji/umrah.
3. Wali, Syarat-syaratnya yakni : (Mudhor 1994,52)
- a. Beragama Islam.
 - b. *Baligh*.
 - c. Berakal.
 - d. Merdeka.
 - e. Laki-laki.
 - f. Adil.
 - g. Tidak sedang ihram.
4. Saksi, Syarat-syaratnya
- a. Islam.
 - b. Baligh.
 - c. Berakal.
 - d. Merdeka.
 - e. Adil.
 - f. Laki-laki.
 - g. Mendengar dan melihat(tidak bisu).
 - h. Mengerti maksud *ijab qabul*.
 - i. Kuat ingatannya.
 - j. Berakhlak baik.
 - k. Tidak sedang menjadi wali.
5. *Ijab dan Qabul*. Syarat-syaratnya sebagai berikut: (Mudhor 1994, 54-55)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- a. *Ijab* dan *qabul* dilafazkan oleh orang yang *baligh* dan berakal (cakap hukum).
- b. *Ijab* dan *qabul* harus dilafazkan dalam satu majlis.
- c. Lafaz *qabul* tidak berbeda dengan *ijab* kecuali dalam hal-hal yang sifatnya lebih baik atau lebih sempurna.
- d. Orang yang mengucapkan *ijab* tidak mencabut *ijabnya* dan tidak menunjukkan sifat berpaling dari suasana *ijab* sebelum *qabul* diucapkan.
- e. Kedua belah pihak mendengar *ijab* dan *qabul* secara jelas dan memahami maksudnya dengan baik.
- f. *Ijab* dan *qabul* itu bersifat tuntas atau tidak dikaitkan dengan syarat lainnya yang dapat membatalkan akad tersebut.
- g. Kedua belah pihak sudah *mummayiz*, bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *mummayiz*, maka pernikahannya tidak sah.

Adapun salah satu alasan yang telah disebutkan di atas adalah wali nikah. Wali menurut bahasa berarti "melindungi, menolong, atau penguasa" (Tihami 2010,89). Sedangkan yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur Ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Secara khusus memang tidak ada ayat al-Quran yang mengatur secara jelas yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-

ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat al-Baqarah (02) ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali.

Namun ada beberapa hadits-hadits yang berkaitan dengan wali :

1. Hadits nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits yang berbunyi :

و عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رضي الله عنه : لا نكاح إلا بولي
(رواه أحمد و الأربعة)

Artinya : “ dari Abu Musa r.a dari Nabi saw bersabda, “Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali” (H.R. Imam yang lima kecuali An-Nasa’i). (Subulussalam, [3]: 117)

2. Hadits Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadits selain al-Nasa'i :

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل... (أخرجه الأربعة إلا النسائي , و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم)

Artinya: *Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal...* (Diriwayatkan oleh Al-Arba'ah selain An-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh : Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim). (*Subulussalam*, [3],117)

Orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, dan wali dalam hal ini ada 2 macam seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2 wali nikah terdiri dari:

1. Wali Nasab

Wali *nasab* adalah orang yang berasal dari calon pengantin perempuan dan berhak menjadi wali. Wali nasab adalah wali yang karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan (tahami 2010,95). Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang pertama didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok yang dimaksud adalah : (Kompilasi Hukum Islam, 201-202.)

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.

- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *ahlul halli wal aqdi* untuk menjadi *qadhi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa :

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahlikannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adalah orang gengan.
- (2) Dalam hal wali adalah orang gengan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah mendapat putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam beberapa buku fikih juga dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali menurut jumbuh ulama terdapat beberapa kelompok, yaitu :

1. Wali dekat atau *wali qanb* (الولي القريب) yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali mujbir*. Ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

2. Wali jauh atau *wali ab'ad* (الوالى الا بعد). Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah :

- a.) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b.) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c.) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d.) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e.) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f.) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g.) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h.) Anak paman seayah
- i.) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
- j.) Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum. (Syariffudin 2003,92-93)

3. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang mengangkat calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat : "saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang". Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "saya terima tahkim ini." Wali tahkim terjadi apabila :

- a.) Wali nasab tidak ada
- b.) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ; dan
- c.) Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR). (tihami 2010, 98)

4. Wali maula

Adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Dari segi kewenangannya terdapat dua macam wali nikah, Wali *mujbir* dan *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang berkuasa penuh menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya walaupun tanpa izin dan kerelaan dari wanita tersebut (Hamdaniy, 1989 :84).

Adapun yang termasuk dalam kelompok wali *mujbir*, adalah ayah, kakek, dan tuan dari hamba sahayanya. Adapun orang-orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali *mujbir* adalah sebagai berikut :

- 1.) Orang yang tidak memiliki kecakapan hukum, seperti anak kecil dan orang gila.
- 2.) Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal.
- 3.) Wanita yang telah hilang keperawanannya, baik karena sakit, jatuh, dipukul atau berzina (al-Jaziri, 1969:29)

Sedangkan menurut Jumhur Ulama seorang wanita yang telah hilang keperawanannya apapun sebabnya, tidak dipaksa karena status mereka disamakan dengan mereka yang tidak bersuami lagi.

Sedangkan yang dimaksud dengan wali *ghairu mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi wewenang yang diberikan itu tidak penuh seperti halnya yang diberikan kepada wali *mujbir*, maksudnya wali *ghairu mujbir* untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya harus meminta izin terlebih dahulu dari perempuan tersebut, yang termasuk kepada wali ini adalah wali selain ayah dan kakek yaitu :

1. Saudara laki-laki kandung
2. Saudara laki-laki seayah
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
5. Paman kandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah)
6. Paman seayah
7. Anak laki-laki dari paman kandung
8. Anak laki-laki dari paman seayah. (hamdaniy, 1989:84)

Orang-orang yang telah disebutkan di atas dapat menjadi wali apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Telah dewasa dan berakal sehat (baligh)

Anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini adalah syarat umum bagi seseorang yang akan menjadi wali pada saat akad nikah. Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi :

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، و عن المجنون حتى يعقل او

يفيق (رواه أحمد والأئمة إلا الترمذي)

Artinya : Dari Aisyah r.a Nabi SAW telah bersabda: terangkat kalam (hukum) dari tiga macam yaitu orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia dewasa, orang gila sampai ia berakal atau sembuh. (H.R Ahmad dan Arba'ah selain at-Turmudzi).

- a) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تزويج
المرأة المرأولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدار القطني)

Artinya : Dari Abi Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda :”perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri”. (H.R Ibnu Majah dan Dar al-Quthny). (Subulussalam [3] :119)

- b) Muslim (beragama Islam). Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil firman Allah dalam surat Ali Imran (03) ayat 28 yang berbunyi :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, biscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mutaqin).

- c) Orang merdeka.
- d) Tidak berata dalam pengampuan atau *mahyul alaih*
- e) Berfikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dia wailkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara maruah atau sopan santun. Keharusan wali itu adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadits :

و عن ابى بردة بن أبى موسى عن أبىه قال : قال رسول الله صلى عليه و سلم :
لا نكاح إلا بولي (رواه أحمد و لأربعة)

Artinya : Dari Abu Musa r.a Rasulullah SAW bersabda, “Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali” H.R Ahmad dan Imam yang empat. (Subulussalam, [3]: 117)

- g) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi dari ‘Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan :

وعن عثمان رضيالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم)

Artinya : Dari Usman r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: orang yang sedang ihram tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan orang dan tidak boleh meminang (Riwayat Muslim) (Subulussalam, [2], 192)

Mengenai perpindahan wali *aqrab* yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat tidak ada karena sesuatu hal, dianggap tidak ada, yaitu :

1. Wali *aqrab* tidak ada sama sekali.
2. Wali *aqrab* ada, tetapi belum baligh.
3. Wali *aqrab* ada, tetapi menderita saling gila.
4. Wali *aqrab* ada, tetapi pikun karena tua.
5. Wali *aqrab* ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya.
6. Wali *aqrab* ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam. (Rofiq 2013,68)

Dari Wali Nasab kepada Wali Hakim

1. Wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak ada sama sekali.

2. Wali *aqrab* ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria sedang Wali *aqrab* yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
3. Wali *aqrab* ada, tetapi sedang ihram.
4. Wali *aqrab* ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*).
5. Wali *aqrab* ada tetapi menderita sakit pikun.
6. Wali *aqrab* ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
7. Wali *aqrab* ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat *qashar* .
8. Wali *aqrab* ada tetapi menolak untuk mengawinkannya (*adhal*).
9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali *mujbirnya*(ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi. (Rofiq 2013, 68)

Pada asalnya, Hakim Pengadilan Agama bertugas untuk mengadili suatu perkara dan memberikan keputusan terhadap perkara yang diajukan. Namun dalam hal perkawinan hakim menjadi wali apabila seluruh wali tidak ada atau bila wali *qarib* dalam keadaanangan mengawinkan, hakim yang dimaksud disini adalah pejabat KUA. Dasarnya adalah dari hadits Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadits selain al-Nasa'i, yang mengatakan :



 و عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...إِنْ
 اشْتَجَرَ وَافَا لِسُلْطَانٍ وَوَلِيٍّ مِنْ لَا وَهٍ هَذَا (أُخْرِجَهُ الْأَرَبِيُّ لَا نَسَائِي)

Artinya : Dan dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: ...Bila wali itu tidak mau menikahkan maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali (Dikeluarkan oleh Imam yang empat, kecuali an-Nasa'i). (*Subulussalam*[3]:118)

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahnya kewalian kepada wali hakim pada saat wali *qarib* berada di tempat lain adalah disamakan kepada wali yang tidak ada.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Dari pasal di atas sudah jelas bahwa perwalian dapat berpindah apabila wali:

- a. Tuna wicara.
- b. Tuna rungu.
- c. Sudah udzur.

Apabila wali yang paling dekat dan memenuhi syarat-syarat perwalian ada, maka tidak ada perwalian bagi kerabat yang lebih jauh darinya. Apabila ayah dari si perempuan masih ada (hidup), maka saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, dan kerabat dekat yang lain tidak boleh menjadi wali pernikahan. Adapun apabila wali yang paling dekat sedang bepergian dan wali yang sekufu tidak mau menunggu wali itu, maka perwalian bergeser kepada urutan wali berikutnya. Hal itu dilakukan agar kemaslahatan tidak terlewatkan. Setelah wali yang bepergian itu kembali, dia tidak memiliki hak untuk menolak apa yang telah dilakukan oleh wali yang menggantikannya. Hal itu karena kepergiannya dianggap seperti orang yang tidak ada, dan perwaliannya menjadi hak wali berikutnya. Ini adalah pendapat dari para ulama Mazhab Hanafi. (Sabiq2013, 384)

Syafi'i berpendapat bahwa apabila perempuan dinikahkan oleh salah satu dari wali-walinya yang memiliki garis kekerabatan lebih jauh, ketika wali yang memiliki kekerabatan lebih dekat masih ada, maka pernikahannya batal. Apabila walinya yang paling dekat sedang bepergian maka wali setelahnya tidak boleh menikahkannya. Adapun orang yang menikahkannya adalah *qadhi*.

Pada dasarnya yang diutamakan menjadi wali pada pernikahan adalah wali qarib (dekat) namun apabila wali ini tidak memenuhi syarat sebagai wali maka perwaliannya berpindah kepada wali yang selanjutnya. Dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan wali *adhal* maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim. Menurut bahasa pengertian *adhal* adalah enggan, menolak, menghalangi, melarang, juga bisa dipakai dengan arti keberatan, tidak mau, tidak sudi, tidak suka, atau tidak bersedia (Saebani, 2001:248). Dalam Ensiklopedi Islam juga dijelaskan bahwa wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilanjutkan (Yunus, 1990:270).

Apabila wali nasab *adhal* (menolak tidak mau menikahkan), maka nikah dari mempelai itu boleh dilangsungkan dengan wali hakim setelah diadakan pemeriksaan seperlunya terhadap pihak yang berkepentingan. Penghulu pada KUA Kabupaten ditunjuk menjadi wali hakimnya, apabila penghulu tersebut berhalangan ditunjuk penghulu muslim (Kofiq 2013, 70).

Namun dalam masyarakat ada ditemukan calon mempelai wanita dihadapkan dengan berbagai kendala misalnya wali tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki karena tidak setuju dengan laki-laki tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena orangtua dari wanita tersebut telah memiliki calon yang dianggapnya sesuai dengan anak perempuannya tersebut atau karena ada alasan lain. Akibat dari perselisihan tersebut tidak jarang terdapat ayah/wali dari perempuan tersebut tidak bersedia menikahkan anaknya.

Dalam Islam seseorang dibolehkan untuk tidak mengawinkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan calon suami tidak beragama Islam (musyrik), ataupun alasan yang dibolehkan oleh syari'at. Namun apabila alasan wali menolak menikahkan anak perempuannya itu tidak sesuai

dengan syari'at Islam, maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim.

Berkaitan dengan hal di atas, penulis ingin meneliti kasus yang terjadi di kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam. Di mana wali aqrab (wali yang paling dekat kekerabatannya) atau ayah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang wali dan ia tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan calon suami dari anaknya karena calon suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan bukan laki-laki pilihannya. Hal ini disebabkan ayah dari perempuan tersebut merasa bahwa SP (nama samaran) berumur 23 tahun tamatan SMK, tidak sepadan dengan anak perempuannya SS(nama samaran) berumur 22 tahun tamatan SMA, karena anak perempuannya pernah kuliah selama beberapa semester di sebuah Universitas di kota Padang. Namun SS tidak menyelesaikan kuliahnya (berhenti) karena SP mengajaknya menikah, dan SS menerima tawaran tersebut. Kemudian SS memberitahukan keinginannya kepada keluarganya, tapi keluarganya menolak dan tidak menerima SP sebagai calon suami anaknya. Tetapi SS tetap dengan keinginannya untuk menikah dengan SP, dan meminta kakak laki-lakinya TN (nama samaran) berumur 27 tahun tamatan SMA sebagai wali yang akan menikahnya dengan SP. Kemudian SP dan SS melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam (wawancara dengan SS). Kemudian KUA mau mencatatkan pernikahan dari kedua calon mempelai dan memberikan bukti berupa akta nikah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Wali Nikah dari Ayah Kepada Saudara Laki-laki di Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah apa yang menjadi alasan pegawai pencatat nikah melangsungkan pernikahan dengan saudara laki-laki sebagai wali karena ayah enggan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan Wali Nikah dari Ayah kepada Saudara Laki-laki di Jorong Pasar Durian Kenagarian Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan wali nikah dari ayah kepada saudara laki-laki?
2. Apa alasan dan pertimbangan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) melaksanakan dan mau mencatatkan pernikahan dengan saudara laki-laki sebagai wali karena ayah enggan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peralihan wali nikah dari ayah kepada saudara laki-laki.
2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) melaksanakan dan mau mencatatkan pernikahan dengan saudara laki-laki sebagai wali karena ayah enggan.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang wali dalam pernikahan.

2. Dapat dijadikan bahan atau rujukan bagi peneliti dan penulis karya ilmiah selanjutnya yang berhubungan dengan masalah ini yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan wali nikah dari ayah kepada saudara laki-laki karena ayah enggan.
3. Secara praktis adalah sebagai bahan referensi bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga.
4. sebagai bahan referensi bagi masyarakat Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan SS dan SP.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis bahas berbeda dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti sebelumnya, baik dari segi pertanyaan penelitian, metode, maupun kesimpulan. Di bawah ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

Karya ilmiah yang ditulis oleh **Nofrizal**, NIM 310.031 ditulis pada tahun 2015 dengan judul skripsi ***"Status Pernikahan dengan Walinya Wali Hakim Karena Wali Mujbir Tidak Bisa Mengucapkan Lafaz Ijab (studi kasus di Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota)"***. Dengan latar belakang masalah, bagaimana status pernikahan ketika perwalian berpindah dari wali mujbir kepada wali hakim karena wali mujbir tidak bisa mengucapkan *lafaz ijab* menurut hukum Islam di kenagarian sungai naniang, kecamatan bukik barisan, kabupaten lima puluh kota. Penelitian ini membahas mengenai status pernikahan dari akibat perpindahan wali mujbir kepada wali hakim karena wali tidak bisa mengucapkan *lafaz ijab*.

Karya Ilmiah oleh **Elmia Petria Rosa**, NIM 310.070 ditulis pada tahun 2015 dengan judul skripsi ***"Kakak Sebagai Wali Karena Ayah Enggan Ditinjau***

dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kayu Gadang Kab. Pesisir Selatan)". Dengan latar belakang masalah : 1. bagaimana hukum pernikahan seorang kakak yang menjadi wali ketika wali *adhal* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam? 2. Apa alasan dan pertimbangan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah melaksanakan pernikahan dengan kakak sebagai wali ketika wali *adhal*?. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang kakak sebagai wali karena ayah enggan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus yang akan diteliti. Adapun fokus tersebut ialah:

- a. Pada kedua penelitian di atas tidak membahas tentang apa persyaratan pindah wali dari ayah kepada saudara laki-laki, sedangkan yang akan menjadi fokus dalam penelitian penulis adalah apa persyaratan pindah wali dari ayah kepada saudara laki-laki bagi wanita yang masih mempunyai wali mujbir dan bagaimana tinjauan hukum Islam ketika ayah enggan menikahkan anak perempuannya.
- b. Pada penelitian Karya ilmiah yang ditulis oleh **Elmia Petria Rosa**, yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana hukum pernikahan seorang kakak yang menjadi wali ketika wali *adhal* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam ketika wali *adhal*. Hasil penelitiannya adalah status pernikahan pasangan suami istri yang dinikahkan oleh P3N, sedangkan yang menjadi wali adalah kakak kandung dari mempelai perempuan tersebut adalah tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhi syarat pernikahan yaitu wali. Sedangkan yang akan diteliti adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan wali nikah dari ayah kepada saudara laki-laki.

1.7 Kerangka Teori

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila perempuan dinikahkan oleh salah satu dari wali-walinya yang memiliki garis kekerabatan lebih jauh, ketika wali yang memiliki kekerabatan lebih dekat masih ada, maka pernikahannya batal. Dan apabila walinya yang paling dekat sedang bepergian maka wali setelahnya tidak boleh menikahkannya. Adapun orang yang menikahkannya adalah *qadhi*.

Pada dasarnya yang diutamakan menjadi wali pada pernikahan adalah wali qarib (dekat) namun apabila wali ini tidak memenuhi syarat sebagai wali maka perwaliannya berpindah kepada wali yang selanjutnya. Dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan wali *Adha* maka hak perwalian berpindah kepada wali Hakim. Menurut bahasa pengertian *adhal* adalah enggan, menolak, menghalangi, melarang, juga bisa dipakai dengan arti keberatan, tidak mau, tidak sudi, tidak suka, atau tidak bersedia (saebani, 2001:248). Dalam Ensiklopedi Islam juga dijelaskan bahwa wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilanjutkan (yunus, 1990:270).

Apabila wali nasab '*adhal* (menolak tidak mau menikahkan), maka nikah dari mempelai itu boleh dilangsungkan dengan wali hakim setelah diadakan pemeriksaan seperlunya terhadap terhadap pihak yang berkepentingan. Penghulu pada KUA Kabupaten diunjuk menjadi wali hakimnya, apabila penghulu tersebut berhalangan ditunjuk penghulu mudanya (Rofiq 2013, 70).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun penelitian

ini dilangsungkan di Jorong Pasar Durian, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

2. Lokasi dan Sumber data penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, hal ini disebabkan adanya beberapa dari masyarakat yang melangsungkan pernikahan dengan wali sebagai wali nikahnya. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Saebani, 2008: 158). Data ini penulis peroleh langsung dari pihak pemuka adat, ninik mamak, alim ulama, serta masyarakat Nagari Kampung Pinang sebagai pelaku yang melangsungkan pernikahan dengan pihak sebagai wali nikahnya karena ayah enggan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari sumber kedua atau dari data yang dibutuhkan seperti dari perpustakaan yang berkaitan dengan masalah pernikahan, seperti buku Mohd Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam*, Amir Nuruddin *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, buku Ghazali Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, H. Aminuddin *Fiqh Munakahat*, Sayyiq Sabid *Fiqh Sunnah*, Amir Syaifuddin *Garis-garis Besar Fiqhdan* Rahman Khalid *Hukum Perkawinan Islam*.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (Sajana, 1999: 77). Dalam kaitan ini,

peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh data, antara lain:

- 1) Mengamati para pelaku yang melakukan pernikahan dengan saudara laki-laki sebagai wali nikahnya karena ayah enggan menikahkan
- 2) Mengamati lokasi penelitian dan lingkungan sekitar untuk memperoleh gambaran umum lokasi penelitian.

b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan bertanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan (Hadi, 1995: 195). Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin (Arikunto, 1999), artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Wawancara bertujuan agar penulis dapat bebas menggali secara mendalam tentang perwalian dalam pernikahan tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh, kemudian menganalisisnya melalui teknis analisis deskriptif yakni menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan apa adanya, tanpa adanya penambahan dan pengurangan dan tidak menggunakan perhitungan atau angka-angka. (Soekanto 2005, 67)